



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pembangunan Kode Pos 79400  
Telp.(0562) 392785 Faksimile (0562) 392785  
e-mail : bappedasambas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan;
  2. Penyelarasan Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  3. Pengakomodiran pokok-pokok pikiran DPRD.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 7 Mei 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS,



Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Sambas di Sambas (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas di Sambas
3. Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Sambas di Sambas

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 36 TAHUN 2018  
TANGGAL 7 MEI 2018  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN SAMBAS

STANDAR PELAYANAN  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS

**JENIS PELAYANAN :**

**1. Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan**

| No | Komponen              | Uraian   |
|----|-----------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  |
| 1  | Dasar Hukum           | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);<br><br>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)<br><br>3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas |
| 2  | Persyaratan pelayanan | Pemohon layanan berdasarkan domisili (Kabupaten Sambas) memiliki hak layanan dalam menyalurkan aspirasinya melalui musyawarah di Tingkat RT  |

| No | Komponen                             | Uraian  |
|----|--------------------------------------|---|
| 1  | 2                                    | 3   |
| 3  | Sistem, mekanisme dan prosedur       | Pemohon layanan yang ingin mengajukan usul pembangunan di lokasi sekitar domisili khususnya dan di Kabupaten Sambas secara umum dapat berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi Musrenbang yang akan dilakukan di setiap desa. Untuk menyalurkan aspirasi tersebut, yang bersangkutan dapat mengusulkan di tiap RT melalui musyawarah RT yang nantinya akan dicatat dan akan dilanjutkan ditingkat desa. Setelah selesai dalam rekapitulasi di desa, maka akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Selanjutnya rekapitulasi usulan masyarakat tingkat Kecamatan akan diurutkan berdasarkan prioritas dan ditinjau langsung oleh Pemerintah Daerah dalam forum PD/Lintas PD. Dalam acara tersebut perwakilan kecamatan dan stakeholders terkait dipertemukan dengan Pemerintah Daerah (instansi/Organisasi Perangkat Daerah) untuk membahas usulan-usulan tersebut. Pada tahap akhir yaitu musrenbang tingkat Kabupaten, usulan yang telah ditinjau oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD yang membidangi, siap untuk ditinjau ulang dan dicatat dalam dokumen hasil Musrenbang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. |
| 4  | Jangka waktu penyelesaian            | Sejak diusulkan oleh perorangan di tingkat RT sampai dengan masuk ke dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah 6 (enam) bulan  |
| 5  | Biaya/tarif                          | Gratis  |
| 6  | Produk layanan                       | Dokumen hasil Musrenbang yang mengakomodir usulan/kepentingan masyarakat yang nantinya akan dijadikan bahan penyusunan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  |
| 7  | Sarana, prasarana dan/atau fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan yang dicatat di tingkat RT dilakukan sesuai dengan musyawarah RT masing-masing dengan menggunakan fasilitas masing-masing</li> <li>- Dalam Musrenbang desa menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor desa.</li> <li>- Dalam Musrenbang Kecamatan menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor kecamatan.</li> <li>- Dalam forum PD/Lintas PD menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor dengan melakukan sewa/pinjam gedung.</li> <li>- Dalam Musrenbang tingkat Kabupaten menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor dengan melakukan sewa/pinjam gedung.</li> </ul>  |

| No | Komponen                                   | Uraian   |
|----|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| 8  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator musyawarah di tingkat RT adalah ketua RT</li> <li>- Koordinator musyawarah di tingkat desa adalah kepala desa dengan dimonitoring oleh pihak kecamatan</li> <li>- Koordinator musyawarah di tingkat kecamatan adalah camat dengan dimonitoring oleh pihak Bappeda.</li> <li>- Koordinator forum PD/Lintas PD adalah Kepala Bappeda.</li> <li>- Koordinator Musrenbang Tingkat Kabupaten adalah Kepala Bappeda.</li> </ul> |
| 9  | Pengawasan internal                        | Pengawasan internal dilakukan oleh Bappeda melalui monitoring, evaluasi maupun verifikasi dokumen pada setiap tahapan  |
| 10 | Penanganan pengaduan, saran dan masukan    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat Musrenbang atau datang langsung ke Kantor Bappeda Jalan Pembangunan Sambas</li> <li>- Pengaduan tersebut akan ditampung dan akan di proses sesuai peraturan yang berlaku dan diverifikasi berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan terkait</li> </ul>  |
| 11 | Jumlah pelaksana                           | Pelaksanaan penerimaan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dilakukan oleh seluruh pegawai Bappeda   |
| 12 | Jaminan pelayanan                          | Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dari dokumen hasil Musrenbang dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa usulan masyarakat tersebut telah diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Sambas   |
| 13 | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan  |
| 14 | Evaluasi kinerja                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara formal kinerja atas kegiatan tersebut dilaporkan melalui :<br/>Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah (LPPD), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).</li> <li>- Secara non formal evaluasi pelaksana dilakukan oleh Kepala BAPPEDA secara internal melalui rapat kerja intern Bappeda.</li> </ul>                                   |

## 2. Penyelarasan Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

| No | Komponen                       | Uraian  |
|----|--------------------------------|---|
| 1  | 2                              | 3   |
| 1  | Dasar Hukum                    | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);  |
|    |                                | 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)  |
|    |                                | 3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas  |
| 2  | Persyaratan pelayanan          | Pemohon merupakan petugas yang ditunjuk oleh masing-masing OPD/ yang menjabat/ bertugas sebagai perencana, yaitu dengan membawa rencana kerja OPD nya untuk diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  |
| 3  | Sistem, mekanisme dan prosedur | Penyusunan rencana kerja (Renja) menyusun renja sebagai bahan penyusun RKPD. Renja OPD berisi tentang program/kegiatan yang diusulkan oleh OPD. Renja tersebut diserahkan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi, yaitu diselaraskan dengan Visi Misi Bupati Sambas. Pelayanan penyusunan renja tersebut juga didukung oleh teknologi informasi yaitu aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan. Setelah Renja terverifikasi, maka renja tersebut didokumenkan dan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing OPD |
| 4  | Jangka waktu penyelesaian      | Sejak Renja (Rencana Kerja) OPD diserahkan ke BAPPEDA, memerlukan waktu sekitar 1 (satu) minggu untuk melakukan verifikasi  |

| No | Komponen                                   | Uraian   |
|----|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| 5  | Biaya/Tarif                                | Gratis   |
| 6  | Produk Layanan                             | Dokumen rencana kerja OPD yang telah diverifikasi dan selaras dengan RKPD  |
| 7  | Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Rapat Bappeda</li> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> </ul>   |
| 8  | Kompetensi pelaksana                       | Koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Perencanaan, Pengandaian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dibantu oleh segenap pegawai Bappeda baik pejabat maupun staf  |
| 9  | Pengawasan Internal                        | Pengawasan internal dilakukan langsung oleh Kepala Bappeda dalam bentuk monitoring dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut  |
| 10 | Penanganan pengaduan, saran dan Masukan    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat rapat koordinasi</li> <li>- Pengaduan dapat dilaksanakan dengan langsung berkonsultasi dengan bidang Bidang Perencanaan, Pengandaian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.</li> <li>- Pengaduan dapat dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPPEDA, <i>e-mail</i> atau mengirim pesan singkat melalui media sosial <i>WhatsApp</i></li> </ul> |
| 11 | Jumlah Pelaksana                           | Pelaksana kegiatan ini adalah sekitar 12 orang   |
| 12 | Jaminan pelayanan                          | Setiap dokumen renja OPD yang telah diverifikasi Bappeda merupakan dokumen yang telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah   |
| 13 | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan  |
| 14 | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi oleh seluruh peserta yang terlibat, yaitu Bappeda sebagai koordinator dan perencana OPD sebagai peserta  |

### 3. Pengakomodiran pokok-pokok pikiran DPRD

| No | Komponen                       | Uraian   |
|----|--------------------------------|--|
| 1  | 2                              | 3  |
| 1  | Dasar Hukum                    | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);   |
|    |                                | 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)   |
|    |                                | 3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas   |
| 2  | Persyaratan pelayanan          | Pemohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Sambas yang mengusulkan program/kegiatan. Anggota DPRD tersebut setelah melaksanakan reses, yang bersangkutan akan menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut ditampung oleh Anggota DPRD dan dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sambas untuk nantinya diserahkan kepada Bupati melalui Bappeda  |
| 3  | Sistem, mekanisme dan prosedur | Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas menyampaikan surat kepada Bupati Sambas tentang pokok-pokok pikiran DPRD. Bupati Sambas memberikan pertimbangan dan meneruskannya ke Bappeda untuk ditelaah/ diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya. Surat/dokumen yang berisi tentang pokok-pokok pikiran DPRD tersebut setelah diterima oleh Bappeda akan diverifikasi, apakah dapat diakomodir atau tidak, dalam proses verifikasi tersebut, Bappeda berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki program/kegiatan yang dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD. Jika bappeda setelah berkoordinasi dengan OPD terkait dan telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pokok-pokok pikiran tersebut dapat diakomodir dalam Renja OPD maupun RKPD |

| No | Komponen                                   | Uraian  |
|----|--|---|
| 1  | 2  | 3   |
| 4  | Jangka waktu penyelesaian                  | Sejak Surat/dokumen dari sekretariat dewan diserahkan kepada Bappeda, memerlukan waktu 1 (satu) minggu proses   |
| 5  | Biaya/Tarif                                | Gratis  |
| 6  | Produk Layanan                             | Terakomodirnya pokok-pokok pikiran DPRD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan Rencana Kerja OPD  |
| 7  | Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas     | - Ruang Rapat Bappeda<br>- Komputer<br>- ATK  |
| 8  | Kompetensi pelaksana                       | Koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Perencanaan, Pengandaian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dibantu oleh segenap pegawai Bappeda baik pejabat maupun staf   |
| 9  | Pengawasan Internal                        | Pengawasan internal dilakukan langsung oleh Kepala Bappeda dalam bentuk monitoring dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut   |
| 10 | Penanganan pengaduan, saran dan Masukan    | - Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat rapat koordinasi<br>- Pengaduan dapat dilaksanakan dengan langsung berkonsultasi dengan Bidang Perencanaan, Pengandaian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.<br>- Pengaduan dapat dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPPEDA, <i>e-mail</i> atau mengirim pesan singkat melalui media sosial <i>WhatsApp</i> |
| 11 | Jumlah Pelaksana                           | Pelaksana kegiatan ini adalah sekitar 12 orang  |
| 12 | Jaminan pelayanan                          | Setiap dokumen pokok-pokok pikiran DPRD akan diakomodir dalam rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan syarat/ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan sesuai/selaras dengan RPJMD/RKPD.  |
| 13 | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan   |
| 14 | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi oleh seluruh peserta yang terlibat, yaitu Bappeda sebagai koordinator dan perencana OPD sebagai peserta.  |

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN SAMBAS,  
  
 SABTUNI